



UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa Nomor 524 Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon ( 0711 ) 378776, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310  
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: pps@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**NOMOR: 592/UN9.2/DT/2024**

tentang

**TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAHASISWA**  
**PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN**  
**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat dari Koordinator Program Studi Magister (S-2) Pengelolaan Lingkungan nomor 239/UN9.2.1/KM/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Ujian Tesis dan Penerbitan SK Tim Penguji, dinyatakan bahwa **Sdr. Jerri Agustan, NIM 20012682226009** telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya;
- b. bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh sidang ujian tesis;
- c. bahwa untuk ujian tesis tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji ujian tesis;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;
7. SK Dikti Nomor 2795/Dikti/Kep/2001, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
8. Surat Perintah Rektor Unsri Nomor 0538/UN9/BUK.ST/2024 tanggal 11 oktober 2024 tentang Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**KESATU** : Membentuk tim penguji tesis mahasiswa Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

**Ketua** : Prof. Novia, S.T., M.T., Ph.D.

**Pendamping** : Prof. Dr. Poedji Loekitowati hariani, M.Si. (Pembimbing 1)

: Dr. Novrikasari, S.K.M., M.Kes. (Pembimbing 2)

**Penguji** : 1. Prof. Dr. Rico Januar Sitorus, S.K.M., M.Kes.(Epid).

2. Dr. Muhammad Said, S.T., M.T.

**Untuk menguji mahasiswa**

**Nama** : Jerri Agustan

**NIM** : 20012682226009

**Judul Tesis** : Analisis Keberadaan PM2,5 PM10 pada Udara Ambien dan Faktor Risiko Lainnya terhadap Kejadian ISPA (Studi Kasus Desa Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat)

**Tanggal Ujian** : 17 Desember 2024

**KEDUA** : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 12 Desember 2024

Direktur

Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Said, M.Sc.

NIP. 196108121987031003

**Tembusan:**

1. Rektor (sebagai laporan)
2. KPS Magister Pengelolaan Lingkungan
3. Tim Penguji
4. Yang bersangkutan

